

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 3 April 2017 sampai 26 Mei 2017 di PT. Pharos Indonesia adalah:

1. PT. Pharos Indonesia hendaknya terus mempertahankan penerapan dan pelaksanaan aspek CPOB dalam setiap proses pembuatan obat sehingga produk obat yang dihasilkan dapat terjamin kualitas, khasiat dan keamanannya secara konsisten.
2. PT. Pharos Indonesia hendaknya terus dapat meningkatkan kesadaran para personilnya akan pentingnya aspek-aspek CPOB yang berkaitan dengan bidang masing-masing terutama yang berhubungan dengan aspek produksi. Partisipasi dalam berbagai kegiatan seminar terkait industri farmasi juga dapat ditingkatkan bagi para karyawan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. PT. Pharos Indonesia hendaknya terlibat juga dalam membantu meningkatkan kualitas dalam dunia pendidikan khususnya farmasi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi farmasi Indonesia sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2012. **Penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)**, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2012. **Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)**, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2013. **Sarana Penunjang Kritis Industri Farmasi**, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- British Pharmacopoeia (BP), 2009. **British Pharmacopoeia**, Volume I & II, Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), London.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Farmakope Indonesia, 2015. **Farmakope Indonesia**, Edisi Kelima, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- International Conference on Harmonisation (ICH), 1996. **Stability Testing: Photostability Testing of New Drug Substances and Products Q1B**. *ICH Harmonised of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use*.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 1990. **Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 245/MenKes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi**, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2010. **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- US Pharmacopeial Convention, 2013. **US Pharmacopeia XXXVII**, US Pharmacopeial Convention, Rockville.
- World Health Organization, 1979. **The International Pharmacopeia, Third Edition, volume 1: General methods of analysis**. Geneva.
- World Health Organization, 2009. **WHO Technical Report Series No. 953, Annex 1 & 2**, World Health Organization.